



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H, M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Tempat tinggal Jalan Giam Raya B-7 No. 13,
Perumahan Pandau Permai RT.001/RW.003,
Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, Pekerjaan
Anggota DPRD Kabupaten Kampar, dalam ini
telah memberi kuasa kepada :

1. **JETRO SIBARANI, S.H.**
2. **RINAWATI, S.H.**
3. **SAPALA SIBARANI, S.H.**
4. **JENNI SIBORO, S.H.**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor JET
SIBARANI, S.H. & REKAN, Jalan Rawa Bening II
No. 02 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan
Tampan, Kota Pekanbaru-Riau, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor: 69/SKK/Ktr.Adv-
Jet/IV/2020, tanggal 20 April 2020, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

1. **GOVERNUR RIAU**, berkedudukan
Jalan Jenderal Sudirman No.460 Pekanbaru,
dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :
1. **ELLY WARDHANI, S.H., M.H.**

Halaman 1 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Biro Hukum.

2. **YAN DHARMADI, S.H., M.H.**

Jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum.

3. **MHD. IRSADUL AFKARI, S.H., M.H.**

Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum.

4. **EDY YUDARIANTO, S.H.**

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

5. **HERMANTO, S.H.**

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

6. **NALDI OKTARIYANDI, S.H.**

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

7. **SEPRINAL, S.H.**

Jabatan Staf Sub Bagian Litigasi.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat

Daerah Provinsi Riau, Alamat Jalan Jenderal

Sudirman No. 460 Pekanbaru, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus Nomor : 253/SKA/2020 tanggal 13

Mei 2020, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ;

2. **ANOTONA NAZARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal

Pandau Permai Blok AA 5 No. 14, RT.004

RW.001, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak

Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau,

Pekerjaan Wiraswasta, dalam ini telah memberi

kuasa kepada : **ASTERIAMAN NAZARA, S.H.**,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada **Kantor Hukum ASTERIAMAN NAZARA,**

S.H., & PARTNERS, Jalan Meranti, No. 81, RT.1

Halaman 2 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 6 Kelurahan Labuhbaru Timur, Kecamatan
Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei
2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II
INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut :

- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 24 Maret 2020, dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Mei 2020 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR tanggal 05 Mei 2020 tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-MH/2020/PTUN.PBR tanggal 05 Mei 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Nomor : 13/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR, tanggal 05 Mei 2020 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-PP/2020/PTUN.PBR tanggal 05 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 13/PEN-HS/2020/PTUN.PBR tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 13/G/2018/PTUN.PBR. tanggal 28 Mei 2020 tentang diterimanya permohonan pihak ketiga atas nama

Halaman 3 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anotona Nazaraserta mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

- Telah membaca bukti surat yang diajukan para pihak ;
- Telah membaca dan mempelajari semua berkas perkara ini ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 04 Mei 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2020, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA :

- Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN SIMAJUNTAK, S.H, M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, SE Masa Jabatan 2019-2024 ;

- Bahwaobjek sengketa a quoadalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Halaman 4 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Konkret** artinya : objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah nyata dan berwujud serta terlihat secara jelas.

- **Individual** artinya : objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju.

Hal ini terlihat secara jelas dan nyata bahwa dalam objek sengketa telah menyebutkan nama Penggugat sebagai individu atau orang yang diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KamparMasa Jabatan 2019-2024.

- **Final** artinya : objek sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

- Bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Halaman 5 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:

- Bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN SIMAJUNTAK, S.H, M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, S.E. Masa Jabatan 2019-2024, diketahui Penggugat pada tanggal 14 April 2020 ;
- Bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah menempuh upaya administratif atau keberatan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Surat No. 71/K/Ktr.Adv-Jet/IV/2020 tanggal 17 April 2020 Perihal Keberatan diterbitkannya Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar an. Drs. MORLAN SIMAJUNTAK, SH, M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, SE Masa Jabatan 2019-2024 ;
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 6 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah

Menempuh Upaya Administratif ;

C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT:

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang telah diamanahkan oleh masyarakat yaitu Daerah Pemilihan Kampar 5 (Kecamatan Siak Hulu dan Kecamatan Perhentian Raja) ;
2. Bahwa disamping hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengalami kehilangan pekerjaan, tidak dapat menerima gaji, uang transport, dan uang lainnya sebagaimana yang telah dianggarkan untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 ;
3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat terhadap sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat merupakan Wakil Ketua 4 (empat) Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masa bakti 2015-2020 sesuai dengan Surat

Halaman 7 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Nomor : 17-B.12-A.13-A/TAP-PAC/DPD/III/2018 tanggal 12

Maret 2018, dan Penggugat juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesai Perjuangan (DPC PDIP) Kampar, yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 260/PL.01.8-SD/1401/KPU-Kab/VII/2019 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih, menyatakan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2019 ;

2. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kampar Hasil Pemilu 2019 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 260/PL.01.8-SD/1401/KPU-Kab/VII/2019 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih, mencuat kepermukaan masalah besi tua di PT. Pertiwi Plywood pada tahun 2012, sehingga Penggugat menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Siak selaku pihak eksekutor untuk menjalani sisa masa pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Siak. tanggal 10 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 186/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 14 November 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 424K/Pid/2016 tanggal 1 Juli 2015;

3. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas III Rumbai Nomor : W4.PAS19.PK.01.06.07-1223 tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat selesai menjalani sisa masa pidana pada tanggal 16 Nopember 2019 ;

4. Bahwa sesuai dengan mekanisme pengambilan sumpah terhadap anggota legislatif terpilih bisa dilakukan secara bersama-

Halaman 8 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama atau terpisah. Hal ini sesuai dengan Pasal 367 Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Pasal 368 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Ayat (1), isinya, "*Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota.*"

Sedangkan ayat (2), "*Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota.*"

5. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani sisa masa pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Siak. tanggal 10 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 186/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 14 November 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 424K/Pid/2016 tanggal 1 Juli 2015, Penggugat selanjutnya diangkat dan atau diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024, telah diangkat Sdr. Drs Morlan Simajuntak, S.H., M.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 ;

6. Bahwa sesuai Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPRD, DPD dan DPRD. dinyatakan : Masa Jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru dilantik/diambil sumpahnya sehingga

Halaman 9 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Masa Jabatan Penggugat sebagai anggota DPRD

Kabupaten Kampar akan berakhir pada bulan Oktober 2024 ;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi :

“DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Bahwa dengan demikian syarat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah orang tersebut harus menjadi anggota partai politik. Oleh karena syarat dan ketentuan tersebut diatas, maka pemberhentian anggota partai politik tersebut sebagai anggota legislatif juga harus melalui partai politik sebagaimana ketentuan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan :

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur”

8. Bahwa selama Penggugat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Penggugat telah bekerja dengan baik dan benar dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana lainnya yang berhubungan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar yakni Penggugat telah bekerja sesuai aturan hukum yang ada dan untuk itu Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kampar sebagai induk organisasinya dan partai politik yang mengusulkan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar selalu mendukung penuh langkah-langkah Penggugat di DPRD Kabupaten Kampar dan tidak pernah menarik

Halaman 10 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mencabut keanggotaan Penggugat di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) serta tidak pernah mengusulkan Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Kabupaten Kampar maupun kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

9. Bahwa walaupun Penggugat telah bekerja dengan baik dan benar serta tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar, sehingga dengan demikian DPC PDIP Kabupaten Kampar sebagai induk organisasinya dan atau atasan Penggugat tidak pernah mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) secara sepihak dan dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemecatan Terhadap Penggugat (Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.) dari Keanggotaan PDI Perjuangan ;

10. Bahwaberdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tersebut lalu Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kabupaten Kampar mengirimkan surat ke Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Nomor : 061/EX/DPC.17.12//2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat kepada Anotona Nazara, SE, yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar ;

Halaman 11 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemecatan Terhadap Penggugat (Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.) dari Keanggotaan PDI Perjuangan adalah tindakan sepihak, melawan hukum atau sangat tendesius bahkan sarat kepentingan, hal tersebut terlihat secara jelas pada poin 5 (lima) yang berbunyi :

Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Kampar dari PDI Perjuangan Pemilu 2019, yang telah ditetapkan sebagai narapidana dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan Hukum tetap karena terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu berupa Politik uang atau pemalsuan dokumen, telah menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai serta menjatuhkan citra dan wibawa Partai di mata masyarakat merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat ;

12. Bahwa terhadap dasar Pemecatan Penggugat tersebut diatas karena Penggugat tidak pernah melakukan tindak Pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen, telah menciderai kepercayaan rakyat kepada Partai serta menjatuhkan citra dan wibawa Partai di mata masyarakat merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat, sehingga Penggugat menyurati Bawaslu Kabupaten Kampar, terhadap surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Bawalsu Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Keterangan Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor : 001/RI-04/HK.01.00/I/2020 yang menerangkan tentang tidak adanya Tindak Pidana terkait Pemilihan Umum dan/atau kecurangan selama proses Pemilihan Umum Periode 2019-2024 yang dilakukan oleh Penggugat ;

Halaman 12 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa selain itu, atas diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 Penggugat telah mengajukan keberatan dan memohon penyelesaiannya secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Surat Permohonan Rehabilitasi Keanggotaan PDI Perjuangan kepada DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau tanggal 31 Januari 2020 dan Mahkamah Partai PDI Perjuangan Permohonan Penolakan Pemecatan atau Pemberhentian Penggugat tanggal 24 Desember 2019, kepada Mahkamah Partai dan diterima oleh Staf DPP PDI Perjuangan pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana yang diatur dalam AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Peraturan Partai lainnya, dalam rangka menggunakan hak Penggugat dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar dan Pasal 92 Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan untuk menyelesaikan keberatan melalui Mahkamah Partai PDI Perjuangan namun tidak ditanggapi oleh Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sampai dengan dimasukkannya gugatan ini sudah berjalan selama 4 bulan, padahal berdasarkan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa penyelesaian sengketa yang diajukan kepada Mahkamah Partai harus diselesaikan dalam jangka waktu 60 hari. Namun hingga gugatan ini diajukan Mahkamah Partai yang tidak menyelesaikan sengketa yang Penggugat diajukan ;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pasal 90 ayat 5 yang berbunyi : *“Hasil evaluasi kinerja Pimpinan dan Pengurus Partai dapat dijadikan dasar pembebasugasan dari jabatan Partai.* Bahwa sampai saat ini

Halaman 13 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku pribadi dan selaku Wakil Ketua-4 PAC PDI

Perjuangan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar belum pernah dilakukan evaluasi terhadap kerja dan kinerja Penggugat selaku Wakil Ketua-4 PAC baik oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau maupun oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar sebagaimana yang dimaksud dalam bagian menimbang angka 3 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, dan juga tidak pernah ada atau terdapat pernyataan ketidakpuasan dan keberatan terhadap kinerja dan Kepemimpinan Penggugat selaku wakil Ketua PAC PDI Perjuangan Periode 2018-2024 dalam melaksanakan Konsolidasi dan Program Kerja Partai ;

15. Bahwa kemudian dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut tanpa pernah mencabut Surat Keputusan DPD PDIP yaitu : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Riau Nomor : 17-B.12-A.13-A/TAP-PAC/DPD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masa bakti 2018-2024 yang mengangkat dan mengesahkan Penggugat sebagai Wakil Ketua-4 PAC PDI Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Periode 2018-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan tersebut ;

16. Bahwa kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang perbaikan Surat Keputusan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang pemecatan terhadap Penggugat (Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.) dari keanggotaan PDI

Halaman 14 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan, Diktum 2 "Pemecatan Sdr. Drs. MORLAN

SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan alasan yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai narapidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Siak tertanggal 10 Juni 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 186/PID.B/2014/PT.PBR, tertanggal 14 November 2014 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 424K/Pid/2016 tertanggal 1 Juli 2015, yang berkekuatan Hukum tetap, karena terbukti melakukan tindak pidana yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin Partai"

Diktum 4 "dengan dikeluarkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi"

17. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang perbaikan Surat Keputusan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tentang Pemecatan Terhadap Penggugat (Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.) dari keanggotaan PDI Perjuangan, dengan sendirinya *maka surat-surat yang terbit berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi termasuk Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar Nomor : 061/EX/DPC.17.12/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat kepada Anotona Nazara, SE, yang diteruskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, kepada Bupati Kampar berikut surat yang terbit berdasarkan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar tersebut, dan terhadap*

Halaman 15 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tanggal 13 Februari

2020 Penggugat juga telah mengajukan Keberatan Terhadap Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan surat tanggal 19 Februari 2020 Perihal Keberatan, sanggahan, bantahan klarifikasi dan Surat tanggal 3 Maret 2020 Perihal Mohon Penjelasan terhadap Keberatan, Sanggahan, bantahan klarifikasi terhadap dan ditindak lanjuti dengan surat tanggal 29 April 2020 untuk diselesaikan secara internal Partai Politik sesuai dengan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai sekarang tidak ada kejelasannya;

18. Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat tetap menerbitkan objek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/ 2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang pemecatan terhadap Penggugat (Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.) dari Keanggotaan PDI Perjuangan serta surat dari Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan surat Bupati Kampar yang diterbitkan berdasarkan Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar Nomor : 061/EX/DPC.17.12/ I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat Kepada Anotona Nazara, SE, padahal dasar terbitnya surat tersebut tidak berlaku lagi ;

19. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 405 ayat (1) menyebutkan tiga poin yang dapat mengakibatkan anggota DPRD dalam hal ini berhenti terhadap Penggugat karena diberhentikan sebab dengan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 diantaranya Penggugat tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut serta

Halaman 16 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melanggar sumpah/janji jabatan dan kode Etik DPRD oleh karenanya sangat beralasan hukum sebagai Partai politik sebagai ketentuan yang berlaku oleh pihak partai mengusulkan pemecatan dan pemberhentian serta penggantian Antar Waktu terhadap Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sangat beralasan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 100 Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik huruf b. Kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kotadengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Mengenai Anggota DPRD yang diberhentikan sangat jelas dan tegas merupakan atas pengusulan oleh Partai politik dalam hal ini DPC PDIP Kabupaten Kampar ;

20. Bahwa Tergugat dalam pertimbangannya telah keliru memahami kaidah hukum yang berkaitan dengan pemberhentian antar waktu dan penggantian antar waktu dan alasan menerbitkan objek sengketa adalah dalam rangka menegakkan hukum dan menjalankan perintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu dengan sangat tegas disebutkan sebagaimana diatur dalam *Pasal 99 ayat (3) huruf c dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;*

Halaman 17 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 99 (1) Anggota DPRD berhenti

antar waktu karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. Diberhentikan

Bahwa selanjutnya mengenai prosedur/proses pergantian antar waktu diatur dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik : b. kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Kemudian Pasal 104 menyebutkan ;

- 1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- 2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
- 3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/wali kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 4) Dalam hal Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten/kota tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- 5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari bupati/wali kota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Halaman 18 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa selain ketentuan tersebut diatas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan penggantian calon terpilih anggota DPR bisa dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 426 :

(1) Penggantian calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota; atau
- d. Terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

23. Bahwa mengenai prosedur Penggantian Antar Waktu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, BAB IX Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Waktu, dan Pemberhentian, dalam Pasal 99 ayat (1) mengatur tentang proses PAW, ada beberapa hal yang menyebabkan anggota DPRD di PAW, antara lain : a. meninggal dunia, b. mengundurkan diri, c. diberhentikan. Sedangkan ayat (3) menjelaskan anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c jika diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pasal 104 ayat (1) menyebut paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentian. Ayat (2) menyebut apabila setelah 7 hari pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak

Halaman 19 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusulkan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melapor proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota.

24. Bahwa dengan demikian jelaslah prosedur administratif peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten/Kota setidaknya tidaknya harus memenuhi 2 (dua) syarat utama yakni harus diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik dari anggota yang bersangkutan(vide Pasal 99 ayat 1, 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018) dan diterbitkan surat keputusan peresmian pemberhentian anggota yang bersangkutan sekaligus pengangkatan penggantinya ;

25. Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar a quo, Tergugat sama sekali tidak mempertimbangkan usulan pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakni DPC PDIP Kabupaten Kampar sebagai partai yang berwenang memberangkatkan serta mengajukan usulan pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar sebagai dasar penerbitan keputusan, Tergugat hanya mempertimbangkan dalam konsideran menimbang pada poin b, c, d yaitu :

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang perbaikan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 24 Februari 2020 tentang pemecatan terhadap Penggugat (Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.) dari keanggotaan PDI Perjuangan ;

Halaman 20 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kampar Nomor : 170/DPRD/292 tanggal 03 April 2020

Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pergantian Antar

Waktu Anggota DPRD Kampar ;

- Surat Bupati Kampar Nomor : 100/TAPEM/118,

tanggal 07 April 2020 usulan Peresmian Pemberhentian dan

Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kampar.

26. Bahwa Tergugat dengan mendasarkan surat Ketua DPRD

Kabupaten Kampar dan surat Bupati Kampar tersebut telah

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 (objek sengketa a quo) yang

secara hukum telah cacat hukum atau dibuat secara melawan

hukum ;

27. Bahwa berdasarkan selain alasan-alasan sebagaimana

Penggugat uraikan tersebut diatas terbukti secara hukum tindakan

Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :

Kpts.720/IV/ 2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN SIMAJUNTAK, S.H, M.H. dan

Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, SE Masa Jabatan

2019-2024 (objek sengketa) telah bertentangan dengan Pasal 426

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Jo. Pasal 99 ayat (1), (3), Pasal 100, Pasal 104 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa oleh karena nya tindakan

Tergugat dalam menerbitkan sengketa a quo telah bertentangan

dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

khususnya Asas Kecermatan Formal ;

Halaman 21 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Asas Kecermatan Formal

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang berkepentingan (Doktrin Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179) ;

28. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ;

29. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka beralasan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo*serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

E. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur

Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN SIMAJUNTAK, S.H,

Halaman 22 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, SE

Masa Jabatan 2019-2024 ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan

Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang

Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN SIMAJUNTAK, S.H,

M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, SE

Masa Jabatan 2019-2024 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang

timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 04 Juni 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam Pokok Perkara atas gugatan Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam Pokok Perkara ini tanpa ada yang dikecualikan ;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya ;

3. Bahwa objek yang digugat oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kampar atas nama Drs. Morlan Simanjuntak,SH,MH dan peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar atas nama Anotona Nazara,SE masa Jabatan 2019-2024, yang mana objek tersebut dikeluarkan telah

Halaman 23 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bila dihubungkan antara objek sengketa a quo dengan dalil-dalil Penggugat pada huruf D mengenai dasar dan alasan gugatan sama sekali tidak sinkron dan sangat mengada-ada serta tidak beralasan Hukum, dalil-dalil Penggugat pada huruf D mengenai dasar dan alasan gugatan hanya mempersoalkan hubungan Hukum dan permasalahan di Internal Partai Penggugat, dimana sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat, dan bukanlah kewenangan dan domain Tergugat untuk menjawabnya ;

4. Bahwa seluruh gugatan a quo tidak beralasan Hukum dan Pemberhentian Penggugat sebagai Anggota DPRD kabupaten Kampar telah memenuhi unsur Pasal 99 ayat 1 huruf c yang berbunyi "diberhentikan" dan Pasal 99 ayat 3 huruf e yang berbunyi "diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan" serta Pasal 99 ayat 3 huruf h yang berbunyi "diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku" ;

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pemberhentian Antar Waktu, Pengantian Antar Waktu dan Pemberhentian sementara dinyatakan "diusulkan oleh Partai Politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan". Dan "Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Pasal 193

(1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri; atau
- c. *Diberhentikan.*

(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :

Halaman 24 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
- c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. *Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
- h. *Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;* atau
- i. Menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 194

(1) Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i *diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.*

(2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) *Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.*

Hal ini menunjukkan bahwa gugatan tidak beralasan Hukum, sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka

Halaman 25 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

6. Bahwa gugatan Penggugat poin D tentang dasar dan alasan gugatan adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, proses penetapan peresmian pemberhentian Penggugat dari Anggota DPRD Kabupaten Kampar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta merujuk pada *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan "*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 Ayat (1) menyebutkan Perselisihan Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain*". Sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

7. Bahwa gugatan Penggugat poin D tentang dasar dan alasan gugatan adalah keliru mempermasalahkan keluarnya Keputusan Tergugat terhadap pemberhentian Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Kampar, yang menurut Tergugat telah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses Keputusan Tergugat telah berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Halaman 26 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 100 tersebut telah terpenuhi berdasarkan usulan Partai Politik Penggugat tentang pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu, Dimana secara fakta Hukum usulan pemberhentian dan Pengganti Antar Waktu Penggugat diusulkan oleh Bupati Kampar berdasarkan surat nomor 100/TAPEM/118 tanggal 7 April 2020 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,SH,MH dan usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar kepada Gubernur Riau melalui Bupati Kampar Nomor 170/DPRD/292 tanggal 3 April 2020 perihal usul persemian Pemberhentian dan Pergantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,SH,MH dari Partai PDI Perjuangan. Hal ini menunjukkan bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

8. Bahwa gugatan Penggugat poin D tentang dasar dan alasan gugatan adalah keliru dan tidak beralasan hukum, persoalan Internal Penggugat yang disampaikan dalam gugatan a quo tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat, dan apapun dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa ikut campur dalam urusan internal Penggugat dengan Partainya. Disini Tergugat pertegas kembali bahwa Tergugat selaku Gubernur Riau berdasarkan kewenangannya hanya melakukan peresmian berdasarkan usulan Partai yang bersangkutan dan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang mana ada mekanisme penyelesaian sesuai didalam AD ART Partai Politik Penggugat, sehingga uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Halaman 27 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatan a quo tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, maka sudah selayaknya gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

9. Bahwa Tergugat menganggap gugatan a quo tidak cermat, Tergugat hanya melakukan peresmian proses Pemberhentian Penggugat berdasarkan usulan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Tergugat telah diberikan kewenangan secara *atributif* berdasarkan *Pasal 99 ayat 1 huruf c dan Pasal 99 ayat 3 huruf e dan h dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018* serta berdasarkan ketentuan *Pasal 193 ayat (2) huruf e dan h Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Antar Waktu, Pengantian Antar Waktu dan Pemberhentian sementara* dinyatakan "*anggota DPRD diberhentikan antar waktu, apabila diberhentikan sebagai Anggota Partai Politik oleh Partainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan*". dimana *in casu* Tergugat karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan peresmian pemberhentian Penggugat berdasarkan pengajuan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar melalui Bupati Kampar. Pemberhentian dan Pemecatan Penggugat oleh Partainya menurut hemat Tergugat bukanlah merupakan ranah (*domain*) Tergugat, melainkan kewenangan prerogatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan *Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*. Oleh karena itu, gugatan a quo sudah semestinya patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan a quo menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan a

Halaman 28 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak

dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

10. Bahwa fakta Hukum Penggugat diberhentikan/Pemecatan dari Keanggotaan Partai PDI Perjuangan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan ;

11. Bahwa Fakta Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kampar bersurat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar dengan Nomor : 061/EX/DPC.17.12/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar ;

12. Bahwa Fakta Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kampar bersurat kepada Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Ketua KPU Kampar, Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Penyampaian Proses PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;

13. Bahwa Fakta Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar berdasarkan Berita Acara Nomor : 006/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anotona Nazara,SE dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon

Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;

14. Bahwa fakta Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor : 098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;

15. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar Nomor : 170/DPRD/286 tanggal 23 maret 2020 perihal Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Kampar kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar ;

16. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan Surat Pimpinan DPC Partai PDI Perjuangan Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Penyampaian Proses PAW (pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;

17. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD kabupaten Kampar masa jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024 ;

18. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar

Halaman 30 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 47/HK.03.1Kpt/1401/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019

tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2019 ;

19. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor : 48/HK.03.1Kpt/1401/KPU-Kab/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Kampar dalam pemilihan tahun 2019 ;

20. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan ;

21. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan tembusan Surat dari Gubernur Riau kepada KPU Kabupaten Kampar Nomor : 151/PEM-OTDA/683 tanggal 18 Maret 2020 perihal mohon mengulang Persyaratan usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;

22. Bahwa Proses Penetapan calon Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. kepada Anotona Nazara,SE berdasarkan tembusan Surat dari Bupati Kampar Nomor : 100/TAPEM/106 tanggal 19 Maret 2020 perihal Usulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;

Halaman 31 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa telah menjadi fakta Hukum pernyataan Penggugat

saling bertentangan satu sama lainnya, jelas dan terang benderang dalil Penggugat pada huruf D dasar dan alasan gugatan pada poin 9 menyatakan “bahwa walaupun Penggugat telah bekerja dengan baik dan benar serta tidak pernah melakukan pelanggaran hukum yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar, sehingga dengan demikian DPC PDIP Kabupaten Kampar sebagai induk organisasinya dan atau atasan Penggugat tidak pernah mengajukan usulan pergantian antar waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun DPP PDIP Perjuangan secara sepihak dan dengan sewenang-wenang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemecatan terhadap Penggugat dari Keanggotaan PDI Perjuangan ” sementara disisi lain dalil Penggugat pada huruf D dasar dan alasan gugatan pada poin 10 menyatakan “ Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Nomor: 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tersebut lalu Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Kampar mengirimkan surat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar berdasarkan Surat Nomor : 061/EX/DPC.17.12/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar.”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas jelas terang benderang dalil Penggugat saling bertentangan satu sama lainnya, pada poin 9 Penggugat menyatakan DPC PDIP Kabupaten Kampar sebagai induk organisasinya dan atau atasan Penggugat tidak pernah mengajukan usulan PAW sesuai dengan ketentuan berlaku, sementara pada poin 10

Halaman 32 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Kampar berkirim surat untuk mengajukan usulan PAW Penggugat berdasarkan Surat Nomor : 061/EX/DPC.17.12//2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar, oleh karenanya terlihat bahwa Penggugat keliru dan dalil Penggugat tersebut sesat ;

24. Bahwa dalil Penggugat poin 20 dan 21 adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, Penggugat keliru memahami Pasal 99 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, bahwa tidak berdasarkan Hukum bila Penggugat membaca Undang-undang atau Peraturan dengan hanya melihat suatu Pasal secara tidak utuh dan dengan sengaja memenggal² yang terdapat pada suatu pasal, Penggugat hanya melihat Pasal 99 ayat 3 huruf c saja tanpa melihat huruf-huruf yang lain secara utuh, terutama huruf e dan h pada Pasal 99 ayat 3 ;

25. Bahwa dalil Penggugat poin 24 ,25 dan 26 telah keliru dan tidak berdasarkan Hukum, Penggugat telah tersesat dalam berfikir (*falacy*) dan keliru memahami persoalan, bahwa setiap Keputusan mempertimbangkan aspek sosiologis dan yuridis, akan tetapi dari aspek yuridis tidak semuanya harus dimasukkan didalam pertimbangan, sejauh sudah terpenuhi aspek yuridisnya tentu tidak menyalahi aturan hukum, bahwa jelas Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan, apakah DPP PDI Perjuangan tidak Pimpinan Partai Politik Penggugat ?

Halaman 33 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan terang benderang sesuai dengan ADART Partai PDI

Perjuangan mengenai pemecatan dari keanggotaan Partai Politik merupakan kewenangan DPP PDI Perjuangan, dan terlebih Penggugat seolah-olah tidak menganggap Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kampar kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar dengan Nomor : 061/EX/DPC.17.12/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon Proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Penggugat kepada Anatona Nazara, SE yang mana surat tersebut ditembuskan kepada Ketua DPP PDIP, Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan Bupati Kampar dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PDI Perjuangan Kabupaten Kampar kepada Bupati Kampar, Ketua DPRD Kampar, Ketua KPU Kampar, Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar dan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar dengan Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Penyampaian Proses PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRD atas nama Drs.Morlan Simanjuntak,S.H.,M.H. ;

26. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, namun menganggap sesuatu yang aneh apabila gugatan a quo mempersoalkan objek perkara bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan formal, dimana menurut hemat Tergugat objek gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*on the right track*), karena objek gugatan a quo merupakan kewenangan atributif Tergugat berdasarkan ketentuan tersebut dimana *in casu* Tergugat karena konsekuensi jabatannya (*ex officio*) melakukan peresmian pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Kampar yaitu Penggugat berdasarkan pengajuan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar oleh pimpinan DPRD Kabupaten Kampar melalui Bupati Kampar, bukanlah penyimpangan ketentuan Peraturan

Halaman 34 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan a quo, sehingga dalil Penggugat menurut hemat Tergugat tidak relevan, tidak tepat, serta terkesan mengada-ada. Selain daripada itu, asas legalitas (kepastian hukum), dan asas bertindak cermat atau asas kecermatan secara konsisten tetaplah diperhatikan oleh Tergugat dalam mengeluarkan objek gugatan a quo dan bukan merupakan 2 (dua) asas *specialis* yang menjadi pedoman Tergugat, mengingat masih ada asas-asas lainnya, antara lain: Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*algemene beginselen behoorlijk van bestuur*), Asas Kebebasan Bertindak (*vrije bevoegdheid*) berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, yang kesemuanya terintegrasi dalam kesatuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang mejadi acuan normatif Tergugat dalam mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Clean Governmant and Good Governance*), oleh karena itu gugatan a quo sudah semestinya patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan a quo menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, dengan demikian gugatan a quo harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru yang memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan a quo kiranya berkenan memutus dalam amar putusannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kampar berupa pekerjaan, tidak dapat menerima gaji, uang transport dan uang lainnya, namun yang menjadi dasar Penggugat mengajukan gugatan dalam positanya ialah bahwasanya Penggugat keberatan dan tidak terima atas pemberhentiannya dari keanggotaan Partai Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kampar. Hal ini merupakan pengakuan dari Penggugat yang tidak terbantahkan secara hukum, yang disebabkan oleh sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 halaman 8, yakni atas adanya penerbitan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 Tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 Tertanggal 02 Desember 2019 Tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ;

3. Bahwa secara keseluruhan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita) dalam perkara *a quo* ialah bersifat Politik yang mana secara hukum bersumber dari adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga akibat dari Pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) tersebut ialah sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia

Halaman 37 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020

tertanggal 13 Februari 2020, yang berbunyi : *melarang saudara tersebut (Penggugat) melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Alasan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) dalam Surat Keputusan tersebut cukup jelas, yakni adanya pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin Partai yang dilakukan oleh Penggugat ;*

4. Bahwa oleh karena yang mendasari dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pada Peradilan lain, selain upaya hukum yang saat ini menurut Penggugat telah disampaikan pada Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebab hal-hal yang menjadi dalil gugatan tentang Keputusan Badan Hukum Perdata bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini seperti disebutkan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU ini:

a. *Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.*

5. Bahwa kedudukan Partai Politik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa *Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan*

Halaman 38 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebuah partai politik harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjadi Badan Hukum. Jadi, Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang bersifat Nasional dan dibentuk atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita, sehingga Partai Politik merupakan badan hukum perdata dan keputusan-keputusan yang dikeluarkannya merupakan perbuatan hukum perdata dan bukan yang menjadi objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal yang mendasari gugatan Penggugat dalam perkara a quo yakni tentang mendalilkan gugatan yang bersifat politik dan Keputusan Partai Politik yang merupakan Keputusan Perbuatan Hukum Perdata, maka layak dan patut secara hukum gugatan Penggugat ditolak karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (*Exceptio Declinatoire*), atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) ;

II. GUGATAN PENGGUGAT (ERROR IN PERSONA)

1. Bahwa yang menjadi syarat formil dalam mengajukan suatu gugatan ialah adanya kelengkapan para pihak. Didalam posita gugatan Penggugat, Penggugat hanya menyebutkan para pihak yakni Penggugat dan Tergugat. Sementara, dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan pihak lain yangmana dalam penerbitan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Anotona Nazara, S.E., tidak diterbitkan dengan sendirinya. Namun dalam penerbitan

Halaman 39 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan tersebut mesti melalui proses hukum yang mana

Pejabat Tata Usaha Negara, subjek hukum perdata dan badan hukum perdata juga terlibat dalam hal proses Penggantian Antar Waktu, seperti :

- a. Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Siak Hulu. Merupakan tempat Penggugat berorganisasi.
- b. Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kampar. Merupakan menurut Penggugat atasnya dalam organisasi Partai Politik.
- c. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Merupakan induk organisasi Penggugat.
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar. Merupakan Institusi yang menetapkan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
- e. Ketua DPRD Kabupaten Kampar. Merupakan pimpinan pada DPRD Kabupaten Kampar.
- f. Bupati Kampar. Merupakan Pemimpin Pemerintahan wilayah di Daerah Kabupaten Kampar.
- g. Anotona Nazara, S.E. Merupakan Subjek Hukum yang mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggantian Antarwaktu masa jabatan 2019-2024. Serta sebagai pihak dalam perkara *a quo* berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membela, mempertahankan, dan memperjuangkan hak-haknya sebagai Tergugat II Intervensi.

Halaman 40 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kekurangan pihak *PLURIUM LITIS CONSORTIUM*

(merupakan salah satu kalsifikasi Error In Persona) dalam gugatan sebagaimana Penggugat utarakan dan dalilkan dalam gugatannya, mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang olehnya mengandung cacat formil, sehingga gugatan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)* ;

3. Bahwa adanya kekurangan para pihak dalam gugatan Penggugat semakin dibuktikan dengan diizinkannya saudara Anotona Nazara, S.E. sebagai pihak dalam perkara a quo (Tergugat II Intervensi) melalui Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi di atas sebutkan mengenai adanya kekurangan para pihak dalam gugatan Penggugat, maka layak dan patut secara hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*.

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) TIDAK JELAS OBJEK SENGKETA

- Bahwa dalil gugatan Penggugat meskipun yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo ialah "Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Anotona Nazara, S.E"., namun dalam positanya Penggugat lebih memfokuskan dalil-dalil gugatannya yang bersifat politik serta keberatan tentang adanya "Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/

Halaman 41 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tertanggal 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat

Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019

tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan

Simanjuntak, S.H., M.H., Dari Keanggotaan Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan".Oleh karena adanya ketidak jelasan objek

yang disengketakan, maka mengakibatkan secara hukum gugatan

menjadi kurang jelas/kabur ;

DASAR HUKUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

- Bahwa pada Poin 14 (empat belas) dalam gugatan Penggugat menyebutkan tentang Pasal 90 ayat 5 Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terdapat dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019-2024 dalam Pasal 90 tersebut hanya terdiri dari 3 (tiga) ayat yang mengatur tentang Keuangan dan Perbendaharaan Partai ;

B. DASAR HUKUM TERGUGAT II INTERVENSI DILANTIK MENJADI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KAMPAR PENGGANTIAN ANTAR WAKTU MASA JABATAN 2019-2024

1. Bahwa Tergugat II Intervensi merupakan Anggota aktif dalam Organisasi Partai Politik bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, hal ini dibuktikan dengan identitas Tergugat II Intervensi dalam bentuk Kartu Tanda Anggota atas nama ANOTONA NAZARA, S.E., bernomor keanggotaan 2444896, yang telah diterbitkan sejak Juni 2007 ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 17.12/KPTS-DPC/DPP/VII/2019 tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia

Halaman 42 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti 2019-2024 tertanggal 04

Juni 2019, memutuskan bahwa Tergugat II Intervensi menjabat dalam organisasi sebagai Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik ;

3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mendaftarkan diri untuk dipilih sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum tahun 2019 dari Partai Politik bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan mendapat suara sebanyak 1.055 dan menduduki peringkat 2 (dua) terbanyak suara sebagaimana tertera dalam Lampiran Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 098/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 30 Maret 2020 ;

4. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) telah menerbitkan surat berupa "Surat Keputusan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 tertanggal 13 Februari 2020 Tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 Tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" ;

5. Bahwa kemudian oleh adanya Surat Keputusan dimaksud, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak secara serta merta Tergugat II Intervensi langsung dilantik menjadi Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggantian Antarwaktu. Namun mesti terlebih dahulu melalui mekanisme hukum sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

6. Bahwa mekanisme tersebut telah memenuhi berbagai persyaratan untuk Tergugat II Intervensi diangkat/dilantik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggantian Antar Waktu dengan masa jabatan 2019-2024. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis

Halaman 43 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permasyarakatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman dan Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan tentang Pemberhentian Antar Waktu dan Penggantian Antar Waktu ;

7. Bahwa dalam Berita Acara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dengan Nomor : 006/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2010 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan, bahwa Tergugat II Intervensi adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Anotona Nazara, S.E., dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;

8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar juga telah mengeluarkan Surat dengan Nomor : 098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tertanggal 30 Maret perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PDI Perjuangan atas nama Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H, yangmana berdasarkan penelitian Tergugat II Intervensi memenuhi syarat sebagai Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;

9. Bahwa mekanisme berikutnya dalam hal pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Penggantian Antar Waktu masa jabatan 2019-2024 ialah adanya :

Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 720/IV/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., dan

Halaman 44 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kampar a.n. Anotona Nazara, S.E. ;

Atas dasar sebagaimana Tergugat II Intervensi kemukakan diatas, maka layak dan patut secara hukum Tergugat II Intervensi menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggantian Antawaktu masa jabatan 2019-2024, yangmana telah dilantik pada tanggal 11 Mei 2020. Oleh karena itu, maka Tergugat II Intervensi berhak, layak, dan patut secara hukum mempertahankan, memperjuangkan, membela hak dan kepentingan hukumnya, serta melindungi amanah rakyat dan menjalankan amanat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ;

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi sampaikan dalam jawaban ini mengenai dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ialah merupakan sebagai bentuk Tergugat II Intervensi mempertahankan, memperjuangkan, membela hak dan kepentingan hukum Tergugat II Intervensi yangmana saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggantian Antar Waktu untuk masa jabatan 2019-2024 yang terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji pada tanggal 11 Mei 2020. Adapun tanggapan Tergugat II Intervensi atas dasar dan alasan gugatan Penggugat ialah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tidak berdasar secara hukum. Bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kampar bukan induk dari organisasi Penggugat, sehingga bukan DPC yang memberi usulan sebagai pimpinan Partai Politik. Pimpinan Partai Politik sebagaimana dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yang dimaksud dengan "pimpinan partai politik" adalah ketua atau sebutan lain yang

Halaman 45 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis atau yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masing-masing. Oleh karena itu, maka yang sebagai pimpinan partai politik menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai ialah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang berkedudukan di Jakarta, bukan di Kampar ;

2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya pada poin 9 (sembilan) dan poin 16 (enam belas) tentang adanya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Surat Keputusan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 Tertanggal 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang dikeluarkan secara sepihak oleh DPP PDI Perjuangan merupakan dalil gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar ;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam proses pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar pada Pemilihan Umum tahun 2019 dengan mengatasnamakan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ternyata telah berstatus sebagai Narapidana dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dan tidak secara jujur menyampaikan hal tersebut kepada Partai, maka hal demikian merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik dan disiplin partai, sehingga berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tahun 2019-2024

Halaman 46 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan : "pemberhentian keanggotaan seseorang sebagai

Anggota Partai atau pemecatan hanya dilakukan berdasarkan

keputusan DPP Partai" . Atas dasar perbuatan Penggugat tersebut,

maka DPP Partai yang berwenang dengan penuh/mutlak melakukan

pemecatan kepada Penggugat sebagai anggota Partai dan melarang

menggugurkan identitas Partai untuk kepentingan Penggugat ;

3. Bahwa poin 10, 11, 12, 13, 15, merupakan kewenangan mutlak

dari pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga

bukan kewenangan dari Tergugat II Intervensi ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang disebutkan

dalam poin 17 (tujuh belas) mengenai upaya hukum Penggugat atas

terbitnya Surat Keputusan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tertanggal

13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI

Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember

2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., sudah

menjadi kewenangan Partai apakah diproses apa tidak ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin

18 (delapan belas), tidak berdasar dan tidak benar. Tergugat telah

melaksanakan tugas dan atau kewajiban hukumnya sebagaimana

diamatkan dalam peraturan perundang-undangan yang mana dalam

jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 198 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi :

"paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu

dari Bupati/Walikota, Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat

meresmikan pemberhentian dan pengangkatan dengan Keputusan Gubernur

sebagai wakil Pemerintahan Pusat. Tergugat telah memenuhi kewajiban

hukum sebagaimana diamatkan oleh peraturan perundang-undangan

dalam hal melaksanakan kewajiban dimaksud ;

Halaman 47 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat pada dasarnya mendalilkan dalam gugatannya secara keseluruhan, bahwa Penggugat merupakan anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Anggota DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024. Bahwa dalil gugatan Pengugat tersebut merupakan dalil gugatan yang tidak berdasar dan keliru. Sebab, Penggugat telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sehingga apapun tindakan, kegiatan dan kedudukan hukum Penggugat dalam menjabat sejak terbitnya Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengatasnamakan partai tidak berlaku secara hukum/tidak berhak, Jo Surat Keputusan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 tertanggal 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. ;

7. Bahwa untuk lain dan selebihnya, Tergugat II Intervensi tidak perlu dan bukan kewenangan dari Tergugat II Intervensi untuk menanggapi, karena menyangkut kepentingan hukum Tergugat dan kepentingan kekurangan para pihak sebagaimana Tergugat II Intervensi sebutkan Dalam Eksepsi ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II Intervensi sebutkan dalam Jawaban ini, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk dapat memberi amar putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

B. Menyatakan sah dan layak serta patut secara hukum bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Penggantian

Halaman 48 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antarwaktu masa jabatan 2019-2024 sebagaimana telah diambil

sumpah/janjinya pada tanggal 11 Mei 2020 ;

C. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan telah benar dan sah secara hukum atas penerbitan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H., dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar a.n. Anotona Nazara, S.E., sehingga tidak perlu untuk dibatalkan dan mencabutnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 11 Juni 2020. Dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 18 Juni 2020, untuk mempersingkat uraian putusan maka Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Duplik Tergugat II Intervensi tidak diuraikan pada putusan namun ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian

Halaman 49 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN
SIMAJUNTAK, S.H, M.H. dan Peresmian
Pangkat Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An.
ANOTONA NAZARA, SE Masa Jabatan 2019-
2024(sesuai dengan aslinya)

2. Bukti P-2 : Surat Ketetapan
Nomor : 17/-B.12-A.13-A/TAP-PAC/DPD/III/2018
tanggal 12Maret 2018 Tentang Penyempurnaan,
Komposisi dan Personalia Pengurus Anak
Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Masa Bakti 2015-2020 (sesuai dengan
aslinya)

3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Anggota
Partai Demokrasi Indonesia Perjuanganatas
nama Drs. Morlan Simajuntak, S.H, M.H.(sesuai
dengan aslinya)

4. Bukti P-4 : Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor :
260/PL.01.8-SD/1401/KPU-Kab/VII/2019 tanggal
23 Juli 2019 Perihal Pemberitahuan Calon
Terpilih (sesuai dengan fotocopy/scan)

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan
Kepala Lembaga Pemasarakatan Terbuka Klas
III Rumbai Nomor : W4.PAS19.PK.01.06.07-

Halaman 50 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1223 tanggal 29 Oktober 2019(sesuai dengan aslinya)

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024(sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai dengan fotocopy)

7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(sesuai dengan fotocopy)

8. Bukti P-8 : Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 001/RI-04/HK.01.00/ I/2020 tanggal 29 Januari 2020 Perihal Jawaban Surat (sesuai dengan scan)

9. Bukti P-9 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 061/E.X/DPC.17.12// 2020

Halaman 51 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2020 Perihal Mohon proses
PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar (sesuai
dengan fotocopy)

10. Bukti P-10 : Surat Drs. Morlan
Simanjuntak, S.H., M.H. tanggal 24 Desember
2019 Perihal Permohonan Penolakan
Pemecatan/Pemberhentian Drs. Morlan
Simanjuntak, S.H., M.H. (sesuai dengan aslinya)

11. Bukti P-11 : Surat Drs. Morlan
Simanjuntak, S.H., M.H. tanggal 19 Februari
2020 Perihal Permohonan Keberatan,
Sanggahan, Bantahan dan Klarifikasi Terhadap
Surat DPP PDI Perjuangan No.22-A/
KPTS/DPP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020
tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI
Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019
tertanggal 02 Desember 2019 tentang
Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H.
dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (sesuai dengan aslinya dan lampiran
sesuai dengan fotocopy)

12. Bukti P-12 : Putusan
Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor :
40/Pid.B/2014/PN.Siak. tanggal 10 Juni
2014 (sesuai dengan salinan)

13. Bukti P-13 : Putusan Pengadilan
Tinggi Pekanbaru Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 14 November

2014(sesuai dengan salinan)

14. Bukti P-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 424K/Pid/2016 tanggal 1 Juli 2015(sesuai dengan salinan)

15. Bukti P-15 : Surat Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kecamatan Siak Hulu Nomor : 05/K/PDIP/X/2019 29Oktober 2019Perihal Dukungan Dari PAC PDI Perjuangan Kec. Siak Hulu Kab. Kampar (sesuai dengan fotocopy)

16. Bukti P-16 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 009/E.X/DPC.17.12/VIII/2019 tanggal 26Agustus 2019Perihal Perihal (sesuai dengan fotocopy)

17. Bukti P-17 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 018/PY.01.1-SD/1401/KPU-Kab/II/2020 tanggal 15 Januari 2020 Perihal Pemberitahuan (sesuai dengan scan)

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum sebagai berikut :

1. TEOPIIUS SITEPU;

Halaman 53 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah adanya Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Riau tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses Penggantian Antar Waktu Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;
- Bahwa setahu saksi, Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. mengajukan Surat Keberatan kepada Gubernur Riau atas diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;
- Bahwa yang memberitahukan kepada saksi tentang Surat Keberatan tersebut adalah Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Gubernur Riau tidak menjawab Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. juga ada mengajukan Surat Keberatan kepada Mahkamah Partai pada tanggal 24 Desember 2019 terkait pemecatan dirinya sebagai Anggota PDI Perjuangan, tetapi sampai saat ini tidak ada Keputusan dari Mahkamah Partai ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kampar untuk Penggantian Antar Waktu atas nama Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pengusulan Penggantian Antar Waktu atas nama Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. yang diusulkan oleh Bupati Kampar dan Ketua DPRD Kabupaten Kampar ;

Halaman 54 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. JIMES SINAMBELA;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang sengketa ini adalah adanya Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Riau tentang Penggantian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;
- Bahwa setahu saksi, Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. mengajukan Surat Keberatan kepada Gubernur Riau atas diterbitkannya Surat Keputusan tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Gubernur Riau menjawab Surat Keberatan yang diajukan oleh Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. ;
- Bahwa setahu Saksi, Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. juga ada mengajukan Surat Keberatan kepada kepada Mahkamah Partai atas pemecatan dirinya sebagai Anggota PDI Perjuangan, tetapi saksi tidak tahu ada atau tidak Putusan Mahkamah Partai ;
- Bahwa saksi tahu proses pengusulan yang dilakukan oleh Partai untuk Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar atas nama Drs. Morlan Simanjuntak, S.H, M.H. ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Bupati Kampar Nomor : 100/TAPEM/118 tanggal 7 April 2020 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kampar (sesuai dengan aslinya)

Halaman 55 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Kampar Nomor : 170/DPRD/292 tanggal 03 April 2020 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kampar (sesuai dengan aslinya)
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor : 006/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya)
4. Bukti T-4 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari PDI-Perjuangan atas nama Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. (sesuai dengan aslinya)
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XI/2019 tertanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan

Halaman 56 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak, S.H., M.H. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (sesuai dengan aslinya)

6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 371/EX/DPP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Surat Keterangan (sesuai dengan aslinya)

7. Bukti T-7 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 067/E.X/DPC.17.12/III/ 2020 tanggal 10 Maret 2020 Perihal Penyampaian Proses PAW Anggota DPRD Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. (sesuai dengan aslinya)

8. Bukti T-8 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/ 1401/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (sesuai dengan fotocopy)

9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 43/HK.03.1-Kpt/ 1401/KPU-Kab/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 Tentang Penetapan

Halaman 57 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
Tahun 2019 (sesuai dengan fotocopy)

10. Bukti T-10 : Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan Tahun 2019-2024 (sesuai
dengan fotocopy)

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan
Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal
9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar An. Drs MORLAN
SIMAJUNTAK, S.H, M.H. dan Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An.
ANOTONA NAZARA, SE Masa Jabatan 2019-
2024(sesuai dengan aslinya)

12. Bukti T-12 : Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (sesuai dengan fotocopy)

13. Bukti T-13 : Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi,
Kabupaten, dan Kota (sesuai dengan fotocopy)

14. Bukti T-14 : Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Halaman 58 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (sesuai dengan fotocopy)

15. Bukti T-15 : Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan
Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung
Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan
Tugas Bagi Pengadilan (sesuai dengan fotocopy)

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat
yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah serta masing-masing diberi tanda T.II.Int-1
sampai dengan T.II.Int-20, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Intv-1 : Surat
Keputusan Gubernur Riau Nomor :
Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang
Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
An. Drs MORLAN SIMAJUNTAK, S.H, M.H. dan
Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
An. ANOTONA NAZARA, SE Masa Jabatan
2019-2024(sesuai dengan aslinya)

2. Bukti T.II.Intv-2 : Kartu Tanda
Penduduk atas nama Anotona Nazara (sesuai
dengan aslinya)

Halaman 59 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intv-3 : Kartu Tanda Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Anotona Nazara, SE (sesuai dengan aslinya)

4. Bukti T.II.Intv-4 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 17.12/KPTS-DPC/DPP/VII/2019 tanggal 04 Juli 2019 Tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kampar Masa Bakti 2019-2024 (sesuai dengan aslinya)

5. Bukti T.II.Intv-5 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 5400/IN-DPP/VI/ 2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal Undangan (sesuai dengan fotocopy)

6. Bukti T.II.Intv-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masa Bakti 2019-2024 Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (sesuai dengan fotocopy)

7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 1098/IN-DPP/II/ 2020

Halaman 60 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Januari 2020 Perihal Persetujuan
PAW Anggota DPRD Kabupaten Kampar (sesuai
dengan fotocopy)

8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Nomor : 370/EX-DPP/III/ 2020
tanggal 13 Februari 2020 Perihal Tanggapan
terhadap Surat Saudara No.088/FHV/SK-
MP/XII/2019 tertanggal 28 Desember 2019 Jo.
Surat Saudara No.013/FHV/SK-MP/I/2020
tertanggal 22 Januari 2020 (sesuai dengan
fotocopy)

9. Bukti T.II.Intv-9 : Surat
Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan No.22-A/KPTS/
DPP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang
Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan
Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 tertanggal 02
Desember 2019 tentang Pemecatan Drs. Morlan
Simanjuntak, S.H., M.H. dari Keanggotaan Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (sesuai dengan
fotocopy)

10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat Dewan
Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Nomor : 371/EX-DPP/III/ 2020
tanggal 27 Februari 2020 Perihal Surat
Keterangan (sesuai dengan fotocopy)

Halaman 61 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.Intv-11 : Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kampar Nomor : 065/EX-DPP/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 Perihal Surat Keterangan (sesuai dengan fotocopy)
12. Bukti T.II.Intv-12 : Berita Acara Nomor : 006/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya)
13. Bukti T.II.Intv-13 : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/II/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari PDI-Perjuangan atas nama Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H. (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti T.II.Intv-14 : Daftar Perolehan Suara Sah Terbanyak Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti T.II.Intv-15 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Kampar Nomor : 170/DPRD/292 tanggal 03 April 2020 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Penggantian

Halaman 62 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Kampar

(sesuai dengan fotocopy)

16. Bukti T.II.Intv-16 : Surat Bupati

Kampar Nomor : 100/TAPEM/118 tanggal 7 April

2020 Perihal Usulan Peresmian Pemberhentian

Dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD

Kampar (sesuai dengan fotocopy)

17. Bukti T.II.Intv-17 : Anggaran

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019-

2024 (sesuai dengan fotocopy)

18. Bukti T.II.Intv-18 : Buku Dr.

Priyatmanto Abdoellah, S.H., M.H. (sesuai

dengan fotocopy)

19. Bukti T.II.Intv-19 : Surat Ketua

DPRD Kabupaten Kampar Nomor :

005/DPRD/326 tanggal 06 Mei 2020 Perihal

Undangan (sesuai dengan aslinya)

20. Bukti T.II.Intv-20 : Berita Acara

Pengucapan Sumpah/Janji Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar

Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-

2024 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Anotona

Nazara (sesuai dengan aslinya)

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi ;

Halaman 63 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi

telah menyampaikan Kesimpulan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa *a quo* berupa :

Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An.Drs.MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, S.E. Masa Jabatan 2019-2024 (*vide* bukti P-1 = bukti T-11 = bukti T II Inv-1);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat surat keputusan objek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan, Pengadilan melalui Putusan Sela Nomor 13/G/2020/PTUN.PBR yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum Kamis Tanggal 28 Mei 2020 telah menetapkan ANOTONA NAZARA, S.E. sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Juni 2020 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 04 Juni 2020 yang memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Replik dalam persidangan

Halaman 64 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 dan telah ditanggapi pula oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Duplik dalam persidangan Hari Kamis tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tertanggal 4 Juni 2020 tidak mengajukan eksepsi, namun setelah Majelis hakim mencermati, Jawaban pokok perkara yang disampaikan Tergugat, terdapat eksepsi yaitu

- **Gugatan kabur (obscuur libel):**

Bahwa Pemberhentian dan Pemecatan Penggugat oleh Partainya menurut pendapat Tergugat bukanlah merupakan ranah (domain) Tergugat, melainkan kewenangan prerogatif Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PDI Perjuangan, sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Oleh karena itu, gugatan *a quo* sudah semestinya patut dinyatakan kabur (*obscuur libel*), yang berakibat gugatan *a quo* menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap,

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 4 Juni 2020 mengajukan eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang termasuk dalam eksepsi lain sebagaimana Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan/ Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Halaman 65 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara keseluruhan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat dalam Fundamentum Petendi (Posita) dalam perkara *aquo* ialah bersifat politik yang mana bersumber dari adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor : 22-A/KPTS/DPP/III/2020 Tertanggal 13 Februari 2020 Tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 Tertanggal 02 Desember 2019 Tentang Pemecatan Drs.Morlan Simanjutkan, SH, MH dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan), sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menentukan bahwa yang tidak termasuk keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- a. *Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

Gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* bersifat politik dan Keputusan Partai Politik yang merupakan keputusan perbuatan hukum perdata;

2. Gugatan Penggugat (Error In Persona);

Bahwa didalam posita gugatan penggugat tidak hanya menyebutkan pihak Penggugat dan Tergugat saja melainkan ada beberapa pihak yang disebutkan dalam gugatan diantaranya a. Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Siak Hulu, b.Pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Kampar, c. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan d.Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar e.Ketua DPRD Kabupaten Kampar;

3. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel), Tidak Jelas Objek Sengketa;

Gugatan Penggugat lebih memfokuskan dalil-dalil gugatan yang bersifat politik serta keberatan tentang adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan)

Halaman 66 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 Tertanggal 13 Februari 2020 Tentang

Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor :

22/KPTS/DPP/XII/2019 Tertanggal 02 Desember 2019 Tentang

Pemecatan Drs.Morlan Simanjutkan, SH, MH dari keanggotaan Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai berikut :

Ad.1 Gugatan Penggugat Bukan Kewenangan/ Kompetensi Absolut

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa secara normatif eksepsi terhadap kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan namun apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal tersebut bermakna, bahwa putusan terhadap masalah kewenangan absolut pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut pengadilan dalam perkara *aquo* akan diputus dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan absolut pengadilan, maka yang menjadi isu hukumnya adalah:

Halaman 67 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara?;

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang timbul dari perbuatan hukum perdata?

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa perluasan makna dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara telah dimaknai kembali melalui Pasal 87 Undang-undang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menela'ah objek sengketa dengan seksama Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

-----Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide*bukti P-1= bukti T-11=bukti T II Intv-1);

- Diterbitkan oleh Gubernur Riau dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 68 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pemberhentian anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
An.Drs.MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. serta pengangkatan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar
An.ANOTONA NAZARA, S.E., Masa Jabatan 2019-2024;

- Berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik; Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud
penetapan keputusan tata usaha negara objek sengketa, bersifat
individual karena ditujukan kepada orang tertentu *in casu* tercatat atas
nama Drs.MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. (diberhentikan sebagai
anggota DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024) dan
ANOTONA NAZARA, S.E., (diangkat sebagai anggota DPRD
Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024) serta bersifat final
karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau
instansi lainnya;

- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat
hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya

Halaman 69 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemberhentian sebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024 (ic Drs.Morlan Simanjuntak, SH,MH) dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Kampar masa jabatan 2019-2024 (ic Anotona Nazara, SE);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat II Intervensi yang menyatakan keputusan tata usaha negara objek sengketa *in litis* merupakan keputusan yang berasal dari perbuatan hukum perdata, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ridwan HR, dalam buku Hukum Administrasi Negara, halaman 115;

Berdasarkan sifatnya tindakan berdasarkan hukum Ada dua bentuk tindakan hukum pemerintah, yaitu tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik (*publiekrechtelijke handeling*) dan tindakan hukum pemerintah berdasarkan hukum privat (*privatrechtelijke handeling*). Dua bentuk tindakan hukum pemerintah ini berkaitan dengan kedudukan pemerintah sebagai institusi pemegang jabatan pemerintahan (*ambtsdrager*) dan sebagai badan hukum. tindakan hukum privat adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat.

Tindakan hukum administrasi dapat mengikat warganegara tanpa memerlukan persetujuan dari warganegara yang bersangkutan, sementara dalam tindakan hukumperdata diperlukan persesuaian kehendak (*wilsovereenstemming*) antara kedua pihak atas dasar kebebasankehendak atau diperlukan persetujuan dari pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, Majelis Hakimberpendapat objek sengketa *in litis* timbulsebagai akibat hubungan hukumpublik yang bersifat sub ordinatif, dimana Pemerintah dilekati oleh kekuasaan publik, dan bukan merupakan

Halaman 70 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang bersifat perdata, dimana memerlukan persetujuan dari warganegara bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa, diuji dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi angka (1)mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah dinyatakan ditolak;

Ad. 2Gugatan Penggugat (Error In Persona) dan Ad.3Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (Obscuur Libel), Tidak Jelas Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka (2) dan angka (3) saling berkaitan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
- b.nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c.-----dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal63Undang-undang Nomor 5 Tahun1986 yang mengatur :

- 1)-----sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
- 2)Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud tersebut, Hakim wajib :
 - a.- -Memberinasihati kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari;
 - b.-----Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan
- 3)-----Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 71 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)--- Terhadap putusannya tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan disediakan nya Pemeriksaan Persiapan adalah guna mengimbangi dan mengatasi kesulitan Penggugat memperoleh informasi atau data yang berada dalam kekuasaan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini diperlukan mengingat kedudukan antara Penggugat dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berada pada posisi yang tidak seimbang, melalui Pemeriksaan persiapan diharapkan posisi tersebut akan seimbang, yakni dengan cara memberikan kesempatan kepada Hakim untuk meminta penjelasan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, bahkan Pejabat Tata Usaha Negara lainnya yang dipandang perlu ataupun mendengar keterangan siapa saja yang dianggap perlu oleh Hakim, juga mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh Hakim. Segi positif adanya Pemeriksaan Persiapan ini akan menimbulkan keyakinan awal bagi Penggugat, bahwa setidaknya-tidaknya dari segi kewenangan absolut dan kewenangan relatif serta syarat-syarat gugatan diyakini telah terpenuhi, sehingga gugatan tidak perlu diragukan dan dikhawatirkan kemungkinan dieksepsi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Persiapan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, dan hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 untuk meminta penjelasan kepada Tergugat mengenai kronologis terbitnya objek sengketa, dan meminta keterangan lain serta surat-surat (*pra* bukti) yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa dan setelah Majelis Hakim membaca, mencermati, dan meneliti gugatan Penggugat telah memuat ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Majelis Hakim dan persidangan dilanjutkan dengan persidangan terbuka untuk umum;

Halaman 72 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas eksepsi

Tergugat dan Tergugat II Intervensi angka (2) dan angka (3) dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka Eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa tuntutan pembatalan objek sengketa adalah didasarkan atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya, bahwa objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, yang pada pokoknya berisi bahwa objek sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan keabsahan Objek Sengketa sesuai dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau asas asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari Jawab jinawab para pihak dalam sengketa *a quo*, maka menurut pendapat Majelis Hakim, permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan adalah:

Apakah dari aspek kewenangan, prosedur dan atau substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Pihak

Penggugat, mengajukan alat bukti surat bertanda Bukti P-1 s/d Bukti P-17 dan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T-1 s/d. T-15;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah yang diberi tanda T II Intv.-1 s/d. T II Intv.-20;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab, bukti surat, dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, maka didapatkan fakta-fakta hukum yang tidak diperbantahkan oleh para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu merupakan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Wakil Ketua 4 (empat) Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar masa bakti 2015-2020 sesuai dengan Surat Ketetapan Nomor : 17-B.12-A.13-A/TAP-PAC/DPD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, dan Penggugat juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar yang dicalonkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kampar, yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan Tahun 2019-2024 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 260/PL.01.8-SD/1401/KPU-Kab/VIII/2019 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih, menyatakan Penggugat sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilu 2019 (*vide* bukti P-3, bukti P-4, dalil gugatan Penggugat tertanggal 04 Mei 2020);

Halaman 74 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD

Kampar Hasil Pemilu 2019 berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor : 260/PL.01.8-SD/1401/ KPU-Kab/VII/2019 Perihal Pemberitahuan Calon Terpilih, mencuat kepermukaan masalah pengambilan barang di PT. Pertiwi Plywood berupa besi bekas bangunan dan mesin plywood sebanyak lebih kurang 2.800 (dua ribu delapan ratus) ton yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik PT Tropical Asia pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012, sehingga Penggugat menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Siak selaku pihak eksekutor untuk menjalani sisa masa pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Siak. tanggal 10 Juni 2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 186/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 14 November 2014 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 424K/Pid/2016 tanggal 1 Juli 2015 (*vide* bukti P-4, Bukti P-12, bukti P-13 dan bukti P-14);

3. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas III Rumbai Nomor : W4.PAS19.PK.01.06.07-1223 tanggal 29 Oktober 2019, Penggugat selesai menjalani sisa masa pidana pada tanggal 16 Nopember 2019 (*vide* bukti P-5);

4. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani sisa masa pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Siak. tanggal 10 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 186/PID.B/2014/PT.PBR tanggal 14 November 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 424K/Pid/2016 tanggal 1 Juli 2015, Penggugat selanjutnya diangkat dan atau diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: Kpts. 959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian

Halaman 75 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa

Jabatan 2019-2024, telah diangkat Sdr. Drs Morlan Simajuntak, S.H.,

M.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Kampar Masa Jabatan 2019-2024 (vide bukti P-6);

5. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (DPP PDIP) menerbitkan Surat Keputusan Nomor :

22/KPTS/ DPP/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Pemecatan

Terhadap Drs. MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. Dari Keanggotaan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena Penggugat dianggap

terbukti melanggar kode etik dan disiplin partai, sehingga DPP Partai

dapat memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan atau

pemberhentian dari keanggotaan Partai (vide bukti P-7= bukti T II Intv-6),

setelah sebelumnya DPP PDI Perjuangan, melalui surat nomor :

5400/IN/DPP/VI/2019 Tanggal 28 Juni 2019 mengundang DPC PDI

Perjuangan Kabupaten Kampar, Sdri.Ida Rosida, dan Sdr.Morlan

Simanjuntak untuk hadir di Ruang Sidang DPP PDI Perjuangan, Jalan

Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat dengan agenda

klarifikasi terkait kode etik partai (vide bukti T II Intv-7)

6. Bahwa Penggugat melalui surat tertanggal 24 Desember 2019 yang

ditujukan kepada Ketua Umum dan Sekjen PDI Perjuangan cq

Mahkamah Partai DPP PDI Perjuangan menyatakan keberatan terhadap

pemecatan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan dikarenakan Penggugat merasa tidak melakukan tindak

pidana pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen (vide bukti

P-10);

7. Bahwa DPP PDI Perjuangan menerbitkan Surat Keputusan Nomor :

22-A/KPTS/DPP/III/2020 Tentang Perbaikan Surat Keputusan DPP PDI

Halaman 76 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjuangan Nomor : 22/KPTS/DPP/XII/2019 Tertanggal 02 Desember

2019 Tentang Pemecatan Drs.Morlan Simanjutak, SH, MH Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena terbukti melakukan tindak pidana dan merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dan dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*vide* bukti TII Intv-9, bukti T II Intv-11);

8. Bahwa terhadap Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor : 22-A/KPTS/DPP/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 tentang perbaikan Surat KeputusanNo. 22/KPTS/DPP/XII/2019 tentang pemecatan terhadap Penggugat dari keanggotaan PDI Perjuangan, Penggugat juga telah mengajukan Keberatan Terhadap Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sesuai dengan surat tanggal 19 Februari 2020 Perihal Keberatan, sanggahan, bantahan klarifikasi dan Surat tanggal 3 Maret 2020 Perihal Mohon Penjelasan terhadap Keberatan, Sanggahan, bantahan klarifikasi terhadap dan ditindak lanjuti dengan surat tanggal 29 April 2020 untuk diselesaikan secara internal Partai Politik sesuai dengan Pasal 32 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sampai sekarang tidak ada kejelasannya (*vide* bukti P-11);

Bahwa DPP PDI Perjuangan melalui surat Nomor : 371/EX/DPP/II/2020 Tanggal 27 Februari 2020, menerangkan Anatona Nazara sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten kampar periode 2019-2024 yang menggantikan Morlan Simanjutak, SH, MH, dengan alasan yang bersangkutan telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagaimana Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 22-A/KPTS/DPP/II/220, dalam surat ini mererangkan bahwa Anotona Nazara, SE (*ic.* Tergugat II Intervensi) tidak ada permasalahan internal Partai maupun dalam sidang Mahkamah Partai (*vide* bukti T II Intv-10);

Halaman 77 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Kampar) Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kampar, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ketua KPU Kabupaten Kampar, Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar, dan Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar, perihal : penyampaian proses PAW anggota DPRD, Drs.Morlan Simanjuntak, SH, MH; dimanamenyampaikan untuk segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Drs.Morlan Simanjuntak, SH, MH dan diganti dengan saudara Anotona Nazara, SE sebagaimana surat DPP Partai (*vide* bukti T-7 = bukti T II Intv-10);

10. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor :098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Kampar, Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PDI-Perjuangan atas nama Drs. Morlan Simanjuntak; bahwa calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nama sdr.Drs Morlan Simanjuntak, SH, MH dari Partai PDI-Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kampar 5 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdr.Anotona Nazara, SE dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu DPRD Kabupaten Kampar (*vide* bukti T-4 = bukti T II Intv-13, bukti T II Intv-14);

11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar menerbitkan Berita Acara Nomor : 006/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 30 Maret 2020, yang menyatakan sdr Anotona Nazara, SE Memenuhi Syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar (*vide* bukti T-3 = bukti T II-Intv-12);

Halaman 78 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar mengusulkan peresmian pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kampar melalui surat nomor 170/DPRD/292 Tanggal 03 April 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Kampar; dimana sesuai hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Calon Pengganti Antar Waktu sdr.Drs.Morlan Simanjuntak, SH, MH adalah Sdr.Anotona Nazara, SE (*vide* bukti T-2 = bukti T II Intv-15);

13. Bahwa Bupati Kampar melalui surat Nomor 100/TAPEM/118 tanggal 7 April 2020, perihal : usulan peresmian pemberhentian dan pengganti antar waktu anggota DPRD Kampar; dimanaberdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Kampar bahwa calon pengganti antar waktu adalah sdr.Anotona Nazara, SE sesuai dengan surat KPU Nomor : 098/PY.04.1.SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti T-1 = bukti T II Intv-16);

14. Bahwa terbit Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An.Drs.MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, S.E. Masa Jabatan 2019-2024 (*ic.objek sengketa*) (*vide* bukti P-1 = bukti T-11 = bukti T II Inv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim mencermati bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa *in litis* yang harus diuji kebenarannya berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah apakah penerbitan obyek sengketa *in litis* oleh Tergugat (*ic.* Gubernur Riau) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sehingga harus dipertahankan, atau sebaliknya telah bertentangan sehingga harus

Halaman 79 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan menggunakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur dari segi kewenangan, prosedural maupun substansi/ materiil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 66 ayat (1);

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a) Wewenang;
- b) Prosedur; dan/ atau
- c) Substansi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim, akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menyangkut kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*, peraturan perundang-undangan yang mengatur diantaranya :

- **Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata**

Usaha Negara, Pasal 1 angka 12 :

Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

- **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;**

Pasal 6 ayat (1);

Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/ atau tindakan.

Pasal 6 ayat (2);

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/ atau

menetapkan tindakan;

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis**

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 410 ayat (5),

mengatur :

Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan**

Daerah;

Pasal 155 ayat (2);

Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 194 ayat (4);

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang**

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Pasal 105 ayat (1);

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* diterbitkan oleh Gubernur Riau sebagai wakil pemerintah pusat di daerah (Provinsi Riau) setelah adanya usulan Bupati Kampar, dan jika dikaitkan ketentuan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan tersebut diatas, Gubernur Riau memiliki kewenangan

secara atributif untuk menerbitkan obyek sengketa *litis*;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menguji aspek prosedur penerbitan obyek sengketa *quo* diantaranya sebagai berikut:

- **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**

Pasal 409 ayat (1);

Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama;

Pasal 410;

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

- **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;**

Halaman 82 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 193 ayat (1);

Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena: a.meninggal dunia; b.mengundurkan diri; atau c.diberhentikan.

Pasal 193 ayat (2);

Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- e.diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h.diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 198;

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.

Halaman 83 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;**

Pasal 99 ayat (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Pasal 100

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik:

- b. kepada Pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD kabupaten/kota.

Pasal 104;

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

(2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD kabupaten/kota melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/walikota.

(3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati/walikota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD kabupaten/kota tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Halaman 84 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari bupati/wali kota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD kabupaten/kota langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 105

(1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota atau Pimpinan DPRD kabupaten/kota.

(2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan prosedur penerbitan objek sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa melalui Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Kampar) Nomor : 067/EX/DPC.17.12/III/2020, tanggal 10 Maret 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kampar, Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ketua KPU Kabupaten Kampar, Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar, dan Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar, mengenai penyampaian proses PAW anggota DPRD, Drs. Morlan Simanjuntak, SH, MH; dimana menyampaikan untuk segera memproses Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Drs. Morlan Simanjuntak, SH, MH dan diganti dengan saudara Anotona Nazara, SE sebagaimana surat DPP Partai (*vide* bukti T-7), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melalui surat Nomor : 098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Kampar, menerangkan bahwa calon pengganti antarwaktu

Halaman 85 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nama sdr.Drs Morlan Simanjuntak, SH, MH dari Partai PDI-Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kampar 5 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdr.Anotona Nazara, SE dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu DPRD Kabupaten Kampar (*vide* bukti T-4), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar mengusulkan peresmian pemberhentian dan penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Kampar melalui surat nomor 170/DPRD/292 Tanggal 03 April 2020, yang ditujukan kepada Gubernur Riau melalui Bupati Kampar; dimana sesuai hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Calon Pengganti Antar Waktu sdr.Drs.Morlan Simanjuntak, SH, MH adalah Sdr.Anotona Nazara, SE (*vide* bukti T-2), sehingga Bupati Kampar melalui surat Nomor 100/TAPEM/118 tanggal 7 April 2020, dimana berdasarkan hasil verifikasi KPU Kabupaten Kampar bahwa calon pengganti antar waktu adalah sdr.Anotona Nazara, SE sesuai dengan surat KPU Nomor : 098/PY.04.1.SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 (*vide* bukti T-1) kemudian terbit Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.720/IV/2020 tanggal 9 April 2020 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An.Drs.MORLAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H. dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar An. ANOTONA NAZARA, S.E. Masa Jabatan 2019-2024 (*ic.objek* sengketa) (*vide* bukti P-1 = bukti T-11 = bukti T II Inv-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat (*ic* Gubernur Riau) dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, telah memenuhi ketentuan prosedur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahjo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Halaman 86 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah/Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa *a quod* dengan mengkaitkan fakta hukum yang terjadi selama persidangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut;

- **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;**

Pasal 147

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 109

Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;**

Pasal 9 ayat (1)

Anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.

Halaman 87 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam KPU Kabupaten Kampar menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor :098/PY.04.1-SD/1401/KPU-Kab/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD kabupaten Kampar, Perihal : Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PDI-Perjuangan atas nama Drs. Morlan Simanjuntak; bahwa calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nama sdr.Drs Morlan Simanjuntak, SH, MH dari Partai PDI-Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kampar 5 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdr.Anotona Nazara, SE dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antarwaktu DPRD Kabupaten Kampar (*vide* bukti T-4), beserta Berita Acara Nomor : 006/PY.04.1-BA/1401/KPU-Kab/III/2020 Tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Tanggal 30 Maret 2020, yang menyatakan sdr Anotona Nazara, SE Memenuhi Syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Kampar (*vide* bukti T-3 = bukti T II-Intv-12,);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan secara substansi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dimana calon pengganti antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar atas nama sdr.Drs Morlan Simanjuntak, SH, MH dari Partai PDI-Perjuangan mewakili Daerah Pemilihan Kampar 5 adalah peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya nomor 2 (dua) atas nama Sdr.Anotona Nazara, SE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat mengenai tindakan Tergugat dalam menerbitkan sengketa *a quo* telah bertentangan d dengan Asas-Asas Umum

Halaman 88 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan Formal, dengan

pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) menyatakan setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang dan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Pasal 8 UU AP tersebut diatas ditegaskan lagi dalam Pasal 9 UU AP : Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, Peraturan perundang-undangan dimaksud adalah meliputi: Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan; dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. Kata wajib mempergunakan peraturan perundang-undangan dan AUPB menunjukkan dalam setiap pengambilan keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan selain berdasarkan peraturan perundang-undangan juga menerapkan AUPB. Pengertian “dan” dalam penggunaan peraturan perundang-undangan “dan” AUPB menunjukkan penggunaan peraturan perundang-undangan dengan AUPB merupakan satu kesatuan, tidak tersendiri-sendiri, atau bersifat alternatif tetapi pengertian “dan” merupakan kumulatif antara peraturan perundang-undangan dengan AUPB. Sebab adakalanya surat keputusan dan/atau tindakan pemerintahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi bertentangan dengan AUPB.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, UU AP yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

Halaman 89 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa asas kecermatan formal dapat juga diartikan sebagai prinsip kehati-hatian dari Badan atau Pejabat TUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi diantaranya bukti T-1 s/d T-8, serta bukti T II Intv-7, T II Intv-9, T II Intv-12, T II Intv-13, T II Intv-15 dan T II Intv-16, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan secara cermat pada waktu mempersiapkan Keputusan TUN tersebut dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan terkait penerbitan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan hukum diatas cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa secara kewenangan, prosedur, dan substansi telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan Formal dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon pembatalan objek sengketa *a quo* haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 2 yang meminta agar Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal telah ditolak maka cukup alasan hukum bagi Majelis hakim untuk menolak petitum Penggugat angka 3 yang meminta agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1, oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat untuk menyatakan batal

Halaman 90 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang menjadi objek sengketa dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dengan mendasarkan pada bukti-bukti surat yang rele yang sedangkan bukti-bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara tegas telah dipertimbangkan namun dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun untuk kepentingan upaya hukum banding dan kasasi maka tetap tercantum dalam berita acara sidang yang menjadi bagian yang tidak terpisakan dengan putusan ini;

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Halaman 91 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **22 Juli 2020** oleh kami, **SRI SETYOWATI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.**, dan **YUSUF NGONGO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai **HAKIM ANGGOTA**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 Juli 2020** dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

YUSUF NGONGO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 92 dari 89 halaman Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ASWIRMAN, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.PBR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00
2. A T K	:	Rp 150.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 55.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000.00
4. Meterai	:	Rp. 12.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00 +

J U M L A H : Rp. 267.000,00

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)